

Mekanisme Pengeluaran Barang Impor Untuk Penagguhan Bea Masuk Melalui Kawasan Berikat

Manajemen Perpajakan

Chaerul Imam ¹⁾, Sri Murdiati ^{2*)}

Program Studi Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

*Email : slmurdiati@gmail.com

ABSTRACT

Every country needs to observe and respond to global competition quickly and precisely, by increasing international competitiveness. In the industrial sector, the government has chosen a multidimensional industrialization strategy, which takes advantage of comparative advantages and competitive advantages in global competition. With this, it is hoped that added value will be created, expanded employment opportunities and strategic foreign exchange earnings.

Keywords: *Import, Import Duty, Bonded*

ABSTRAK

Setiap negara perlu mencermati dan mensikapi persaingan global secara cepat dan tepat, melalui peningkatan daya saing internasional. Dibidang industri, pemerintah memilih strategi industrialisasi yang bersifat multidimensional, yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Dengan ini diharapkan tercipta nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, dan perolehan devisa strategi.

Kata kunci: *Import, Bea Masuk, Berikat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, khususnya perdagangan internasional mengan-dal-kan lalu lintas ekspor-impor barang. Negara-negara di dunia saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa menumbuhkan ekonomi global dan dengan cara ekspor-impor inilah bisa di nilai sebagai kebutuhan, baik sebagai pasar produk mereka maupun sebagai penghasil bahan baku

industri mereka. Banyak masuknya barang-barang impor merupakan suatu fenomena yang setiap saat selalu terjadi.

Setiap negara perlu mencermati dan mensikapi persaingan global secara cepat dan tepat, melalui peningkatan daya saing internasional. Dibiidang industri, pemerintah memilih strategi industrialisasi yang bersifat multidimensional, yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Dengan ini diharapkan tercipta nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, dan perolehan devisa strategi.

Untuk itu perubahan strategis yang ditandai dengan meningkatnya itensitas perdagangan internasional serta ICT (information Communication Technology) membuat dunia usaha menurun istitusi dituntut mampu merespon fasilitor terhadap peningkatan daya saing industri dalam negeri. Caranya melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan kepada dunia usaha dan industri. Dengan demikian tercipta dunia usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Caranya melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan kepada dunia usaha dan industri. Dengan demikian tercipta dunia usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing perekonomian nasional (Andriani 2018:17).

Pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor-impor mendapatkan fasilitas khusus, seperti pembebasan bea masuk atau tariff 0%, keringanan bea masuk menjadi 5%, dan penangguhan pengenaan PPN (pajak pertambahan nilai). Contoh untuk industri impor-ekspor yang mendapat fasilitas adalah PT SAS Kreasindo Utama yang berada di maribaya kecamatan kramat kabupaten Tegal.

Secara sederhana menurut I Komang Oko Berata (2007:12) mengatakan bahwa, pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor sesuai Undang-Undang No. 10 tahun 1995 dan 17 tahun 2006 tentang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor .

Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat (TPB) untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digunakan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Kawasan berikat melakukan penyelenggaraan perusahaan kawasan berikat. Peyelenggaraan kawasan berikat adalah badan hukum

yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan kawasan berikat. Pengusaha kawasan berikat merangkap penyelenggaraan di kawasan berikat yang selanjutnya diangkat PDKB yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan kawasan berikat yang berada di kawasan berikat milik penyelenggara kawasan berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda. Dalam proses import terdapat tahapan-tahapan atau prosedur impor yang harus dilalui. Hal itu dilakukan agar aliran barang dari luar negeri ke dalam negeri dapat terkoordinasi secara efektif dan efisien. Selain itu barang dari luar negeri dapat segera terlacak keberadaannya. Prosedur pengeluaran barang impor yang dilalui melibatkan beberapa pihak, antara lain pihak importir, freight forwarder, PPJK, pihak pabean eksportir dan pihak-pihak lain yang tidak terlibat secara langsung. Pelaksanaan impor yang akan berhasil jika masing-masing pihak (importir dan eksportir) dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah di sepakati (online-pajak.com).

Penangguhan bea masuk merupakan fasilitas yang di berikan pemerintah dalam rangka mendorong ekspor dan kelancaran arus barang. Penangguhan diartikan sebagai peniadaan untuk sementara waktu pajak atas lalu lintas barang. Pungutan tersebut tidak dipungut apabila ternyata setelah dihitung jumlah pungutan yang seharusnya dibayar dan di rekonsiliasi dengan pemakaian bahan baku yang dijadikan barang jadi kemudian di ekspor adalah sebanding, akan dibebaskan dari pungutan. Sebaliknya, apabila ternyata perbandingan diamsud tidak sesuai dan barang jadi yang di ekspor lebih sedikit dari yang seharusnya, sisa perbedaan tersebut akan di perhitungkan pajak lalu lintas barangnya (Purwito M, 2010:152).

Proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean (port), bea cukai melakukan penetapan jalur terhadap suatu importasi tersebut, proses pengeluaran barang setelah diperiksanya dokumen-dokumen impor selanjutnya akan ditetapkan penjalurannya, seperti barang impor yang terkena jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, jalur prioritas dan jalur non prioritas.

Pengeluaran barang impor dibagi atas pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dan pengeluaran barang impor untuk dipakai. Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dilakukan dengan tujuan di impor untuk dipakai, di impor sementara, di timbun di tempat penimbunan kawasan berikat, diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, diangkut lanjut atau di ekspor kembali. Pengeluaran barang impor dengan tujuan untuk dipakai terhadap barang impor yang akan dikeluarkan di kawasan pabean dengan tujuan di impor untuk dipakai, importir atau PPJK menyiapkan PIB berdasarkan dokumen pele-

ngkap pabean dan menghitung sendiri bea masuk, cukai dan PDRI yang harus dibayar (Atmadji 2004:33).

Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan instansi dibawah naungan kementerian keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas masuknya barang dari daerah pabean Indonesia dan memiliki peranan penting bagi Negara kesatuan republic Indonesia terutama dalam bidang kepabeanan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal merupakan instansi yang berada dibawah naungan Direktorat jendral Bea dan Cukai dan mempunyai tugas untuk mengawasi dan menertibkan barang – barang yang akan masuk maupun keluar wilayah Indonesia (online-pajak.com).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendapati permasalahan mengenai Bagaimana mekanisme dalam kegiatan pengeluaran barang impor yang melalui kawasan berikat terhadap bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal. Dari berbagai masalah yang ada di latar belakang penulis tertarik untuk meneliti mekanisme pengeluaran barang impor terhadap bea masuk melalui kawasan berikat, melihat lalu lintas impor yang meningkat setiap tahunnya di kota Tegal. Untuk mencegah kecurangan perusahaan- perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian Negara, dan kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Singkat Berdirinya kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal didirikan pada tanggal 1 Februari 1969 oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai ditandai dengan peletakan batu pertama. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal saat itu masih bernama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tegal. Wilayah operasi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tegal meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, yang saat itu tegal belum menjadi kotamadya.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan RI Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Bea dan cukai pada tanggal 4 Februari 1998 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tegal berganti nama menjadi Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Tegal. Kemudian akibat dari banyaknya kecurangan dan pemalsuan tentang cukai, pada tanggal 27 juni 2007 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C tegal berganti nama lagi menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Tegal berdasarkan peraturan Menteri Nomor 68/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai.

Seiring berjalannya waktu pada tanggal 6 November 2012 Kantor pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe B Tegal berganti nama menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tegal. Dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2016 Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tegal berganti nama lagi menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal beralamat di Jl. Sumbawa No. 2 Tegal dipimpin oleh seorang kepala kantor dan membawahi beberapa staf yang terdiri dari :

1. Subbagian Umum
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan
3. Seksi perbendahara
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal tidak hanya melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pelayanan saja, tetapi juga melaksanakan dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lebih mengutamakan pengawasan dan pelayanan adminitrasi kepada masyarakat luas, terutama bagi para wajib bea dan cukai. Adapun ruang lingkup wilayah kerjanya terdapat 7 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 91 Kecamatan:

1. Kabupaten Brebes
2. Kota tegal
3. Kabupaten Tegal
4. Kabupaten Pemalang

5. Kota Pekalongan
6. Kabupaten Pekalongan
7. Kabupaten Batang

Luas Wilayah: 5.486,95 km² (17% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah). Adapun para pengguna jasa yg terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal yaitu:

Tabel 1. Pengguna Jasa/Stake Holder Bea Cukai Tegal (Kawasan Berikat)

No.	NAMA PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI
1	PT. Bintang Indokarya Gemilang	PKB merangkap PDKB	Kab. Brebes
2	PT. Daiwabo Garment Indonesia	PKB merangkap PDKB	Kab. Pemalang
3	PT. Kenlee Indonesia	PKB merangkap PDKB	Kab. Tegal
4	PT. SAS Keasindo Utama	PKB merangkap PDKB	Kota Pekalongan
5	PT. Yeon Heung Mega Sari	PKB merangkap PDKB	Kab. Brebes
6	PT. Bahana Bhumipala Persada	PKB merangkap PDKB	Kab. Batang
7	PT. Mulia Jaya Sejahtera abadi Textile	PKB merangkap PDKB	Kab. Pekalongan
8	PT. Sengon Indah Mas	PKB merangkap PDKB	Kab. Batang
9	PT. Delta Dunia Tekstil	PKB merangkap PDKB	Kab. Pemalang
10	PT. SAI Garment	PKB merangkap PDKB	Kab. Tegal
11	PT. Selim	PKB merangkap PDKB	Kab. Brebes
12	PT. Daehan	PKB merangkap PDKB	Kab. Brebes
13	PT. Philips Seafood	PKB merangkap PDKB	Kab. Pemalang
14	PT. Cahaya Timur	PKB merangkap PDKB	Kab. Pemalang
15	PT. Kido Mulia Indonesia	PKB merangkap PDKB	Kab. Brebes

Sumber: Data Profil Bea Cukai Tegal

Dari tabel 1 merupakan contoh perusahaan-perusahaan dalam kawasan berikat, sebanyak 15 perusahaan yang di bawah pelayanan KPPBC TMP C Tegal dengan jenis kegiatan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) yang merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB).

Tabel 2. Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal (Kawasan Pabean dan Penimbunan Sementara)

No.	Nama Perusahaan	Status	Lokasi
1	PT. Bhimasena Power Indonesia	Kawasan Pabean	Kab. Batang
2	PT. Bhimasena Power Indonesia	TPS	Kab. Batang

Sumber: Data Profil Bea Cukai Tegal

Dari tabel 2 terdapat dua perusahaan di bawah pelayanan KPPBC TMP C Tegal yang mana statusnya adalah Kawasan Pabean dan TPS yang mana lokasi kedua perusahaan tersebut adalah di Kabupaten Batang.

Berikut adalah Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal milik PT. Raveena Batik Garmenindo yang menghasilkan Sarung Batik yang berada di kota Pekalongan jenis kegiatan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Fasilitas yang diberikan kepada industri kecil dan menengah yang melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan bahan baku asal impor dengan tujuan untuk diekspor, berupa Pembebasan BM dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut.

Berikut pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal Satu, perusahaan di bawah pengawasan KPPBC TMP C Tegal PT. Sankyu Indonesia Internal yang terletak di kota Semarang yang jenis kegiatannya adalah PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk bana usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.

Tabel 2. Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal (Pengusaha Barang Kena Cukai)

No	JENIS KEGIATAN	NAMA	NPPBKC	LOKASI
1	Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau	PT. HM Sampoerna Tbk.	0610.1.3.0234	Kab. Tegal
		PT. HM Sampoerna	0610.1.3.0234	Kab. Batang
		PT. HM Sampoerna Tbk.	0610.1.3.0234	Kota Pekalongan
		PT. Gudang Garam	0610.1.3.5007	Kab. Brebes
2	Tempat Penyimpanan EA	CV. Budiarta	0610.3.1.1002	Kab. Tegal
3	Tempat Penjualan Eceran EA	CV. Budiarta	0610.4.1.1001	Kab. Tegal

No	JENIS KEGIATAN	NAMA	NPPBKC	LOKASI
4	Tempat Penyimpanan EA	CV. Budiarta	0610.3.1.1002	Kab. Tegal

Sumber: Data Profil Bea Cukai Tegal

Dari tabel 3 terdapat sejumlah 22 pengusaha barang kena cukai, diantaranya ada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, Tempat Penyimpanan Etil Alkohol, Tempat Penjual Eceran Etil Alkohol, Distributor Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol yang lokasinya terdapat dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal

Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai di uraikan dibawah ini.

1. Kedudukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai disebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. seorang Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

2. Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C

Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C

- a) pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 99-114

- d) pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) penemuan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f) pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g) pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h) pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja;
- i) pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

4. Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan tugas masing - masing .

Setiap pimpinan satuan organisasi harus melaksanakan pengawasan melekat/ mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing - masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi 1 dari bawahan harus diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan. Para Kepala Bidang/Bagian pada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Para Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Kepala Subbagian Umum menampung serta menyusun laporan berkala Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

HASIL

Mekanisme Pengeluaran Barang Impor Melalui Kawasan Berikat

- A. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan dokumen Pemberitahuan Pemindahan Barang Dalam Satu Kawasan Berikat (PPB- KB) kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang.
- B. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan.
- C. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-KB.
- D. PPB-KB menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari Kawasan Berikat induk ke lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan, atau sebaliknya.
- E. Softcopy PPB-KB yang telah disetujui dikirim secara elektronik atau secara manual oleh Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang ke Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang.
- F. Dalam hal barang telah sampai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang melakukan pengawasan pemasukan serta melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan.
- G. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang melakukan pencatatan tanggal dan waktu tiba dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-KB.
- H. PPB-KB yang telah selesai dikirimkan kembali ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang mengeluarkan barang untuk dijadikan bahan rekonsiliasi dan/atau evaluasi.

Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 99-114

- I. Barang yang dipindahkan disetujui untuk ditimbun dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan penyesuaian di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (IT Inventory).

Pengawasan Dan Pelayanan

Dalam hal pemasukan dan/atau pengeluaran ke dan dari luar daerah pabean, Tempat Penimbunan Berikat Lainnya, dan/atau tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- A. Pemeriksaan fisik, pelayanan gate in / gate out, pengawasan pemasukan / pengeluaran barang, pengawasan pembongkaran/pemuatan barang dapat dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan;
- B. Surat Perintah Pemeriksaan Fisik, Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik, dan dokumen terkait lainnya dilakukan pertukaran data secara elektronik atau secara manual antara Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat induk dengan Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan.
- C. Hasil pengawasan dan/atau pelayanan diinput ke dalam SKP (CEISA TPB) oleh Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat induk, kecuali telah tersedia SKP terkait. Contoh kasus pengeluaran barang impor dari kawasan berikat :

Kawasan Berikat PT A memproduksi sepatu. Dalam proses produksinya, untuk melakukan uji Bahan Baku, Kawasan Berikat PT A akan mengeluarkan barang contoh berupa sol sepatu, potongan kecil kain bahan sepatu, contoh tali sepatu secara rutin kepada pihak yang ditunjuk oleh buyer. Atas pengeluaran tersebut dapat diatur perlakuan tertentu oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, misalnya: pengeluaran cukup diberitahukan dalam laporan secara periodik.

Mekanisme Penangguhan Bea Masuk Terhadap Barang Impor Yang Masuk Melalui Kawasan Berikat

- A. Pengajuan Permohonan Penangguhan Bea Masuk
 - a. Untuk dapat mengeluarkan barang impor dengan mendapatkan Penangguhan bea masuk, Importir atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- b. Permohonan Penangguhan harus memuat paling sedikit :
 - i. alasan untuk mendapatkan Penangguhan bea masuk.
 - ii. jumlah bea masuk atau bea masuk dan cukai yang dimintakan Penangguhan bea masuknya.
 - iii. jumlah PDRI, dalam hal permohonan Penangguhan bea masuk meliputi PDRI.
 - iv. jumlah dan jenis barang.
- c. Permohonan Penangguhan bea masuk sebagaimana dimaksud harus dilampiri dokumen yang nyata meliputi :
 - i. bukti atas penerimaan permohonan untuk memperoleh Pembebasan yang diberikan oleh unit penerbit fasilitas Pembebasan; dan
 - ii. fotokopi invoice dan/atau packing list atau dokumen lain semacam itu.
 - iii. Terhadap Permohonan Penangguhan bea masuk Pejabat Bea dan Cukai yang menangani bagian pelayanan penerimaan dokumen kepabeanan dan cukai, memeriksa kelengkapan dokumen dan keasliannya dengan ketentuan:
- d. mengembalikan dokumen permohonan kepada Importir atau kuasanya untuk dilengkapi apabila dalam hal permohonan Penangguhan bea masuk yang diajukan tidak lengkap.
- e. memberikan tanda terima kepada Importir atau kuasanya, dalam hal permohonan Penangguhan bea masuk yang diajukan telah lengkap dan sesuai
- f. Terhadap permohonan Penangguhan bea masuk yang telah lengkap dan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fungsi penerimaan dokumen kepabeanan dan cukai menyerahkan dokumen permohonan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai. Terhadap Permohonan Penangguhan bea masuk yang diajukan telah lengkap dan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan konfirmasi atas:
 - i. Bukti penerimaan permohonan untuk memperoleh Pembebasan yang diberikan oleh unit penerbit fasilitas Pembebasan.
 - ii. Proses permohonan pembahasan, kepada unit penerbitan fasilitas pembebasan.

Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 99-114

- g. Konfirmasi dapat dilakukan melalui sistem aplikasi CEISA pelayanan, Dalam hal sistem aplikasi pelayanan kemudian diteruskan dengan mengirim surat kepada perusahaan tentang hal persetujuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan Penangguhan bea masuk di katakana valid.
- h. Terhadap jawaban atas konfirmasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan penelitian paling sedikit meliputi:
 - i. Alasan untuk mendapatkan Penangguhan bea masuk
 - ii. Jawaban atas konfirmasi dari kepala seksi fasilitas Pembebasan.
 - iii. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dan lengkap, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penangguhan bea masuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jawaban atas konfirmasi dari seksi pengawasan dan penindakan diterima yang salinannya disampaikan kepada kepala seksi fasilitas Pembebasan. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penangguhan bea masuk sebagaimana diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.

Jangka Waktu Penangguhan bea Masuk

Dalam ketentuan diatas terdapat pembatasan waktu penangguhan barang impor paling lama tiga tahun, yang berarti bahwa setelah kurun waktu termaksud barang harus diekspor kembali. Ketentuan itu tidak memandang apakah barang masih dalam kondisi baik atau rusak berat, tetapi dalam jangka waktu tiga tahun tersebut masih memungkinkan di perbaiki di tempat supliernya di luar daerah pabean, jika perbaikan dalam daerah pabean tidak memungkinkan.

Tujuan dari pembatasan waktu penangguhan barang impor adalah untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian barang impor, karena pada waktu pengimporannya dibebaskan atau diberikan keringanan bea masuk. Perpanjangan jangka waktu atau di sebut custom bond hanya dapat dilakukan setelah persetujuan dari Direktorat Jendral atau pejabat yang di tunjuknya. Dalam hal pihak yang di jamin belum atau tidak memenuhi kewajibannya hingga tanggal berakhirnya. Custom bond di cairkan, pencairan Custom bond dilakukan dengan srat

permintaan pencairan dari Direktorat Jendral atau pejabat yang di tunjuknya atau Kepala Bapeksta Keuangan.

Surety harus memindahkan bukukan jumlah sebagaimana diminta dalam surat permintaan pencairan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal berakhirnya Custom bond. Kendala-Kendala yang Terjadi Saat kegiatan Pengeluaran Barang Impor Untuk Penangguhan Bea Masuk Pada Kawasan Berikat

1) Adanya penggelapan barang impor

Yang di maksud penggelapan disini yaitu memasukan barang impor tidak sesuai apa yang ada pada dokumen atas permohonan ijin untuk impor.

2) Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat secara illegal atau tanpa adanya ijin dari Kantor Bea dan Cukai yang mengakibatkan kerugian Negara.

Melakukan pengeluaran barang impor secara illegal yang dimaksud adalah tanpa seijin kantor Bea dan Cukai yang mengakibatkan akan berkurangnya barang saat akan dilakukannya ekspor dan perbuatan ini akan di kenakan pasal 52 atas penyalahgunaan fasilitas kepabeanan.

3) Pemalsuan Dokumen.

Banyaknya kasus yang terjadi dalam lingkup pemalsuan dan terjadi juga pada perusahaan-perusahaan yang nakal dan malas untuk mengurus dokumen perbuatan ini akan di kenakan pasal 53 dengan sanksi pidana.

4) Menjual Barang Impor yang tidak dikemas / dilunasi bea masuknya.

Menjual barang impor yang belum dilunasi bea masuknya merupakan tindak criminal yang dapat merugikan Negara, dengan hal ini perusahaan akan di kenakan pasal 54 dengan pidana 5 tahun penjara dan akan di copot perijinannya

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya yaitu mengenai Mekanisme Pengeluaran Barang Impor di Kawasan Berikat Terhadap Penangguhan Bea Masuk, maka bab terakhir ini penulis akan menggunakan beberapa simpulan yaitu prosedur pengeluaran

barang impor terhadap penangguhan bea masuk melalui kawasan berikat yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal dilakukan secara detail dan sudah sesuai dengan semua prosedur yang telah terdaftar tanpa mengurangi maupun menambah peraturan tata cara pemeriksaan yang telah ada, sehingga proses ini dapat terkendali dan berjalan lancar, tata cara pemeriksaan barang impor dilakukan sangatlah detail sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tingkat penyimpangan dapat ditekan seminim mungkin. Apabila terjadi penyimpangan yang terdeteksi dalam proses pemeriksaan maka proses pemeriksaan akan diulang kembali ke proses pemeriksaan yang lebih mendetail hingga nomor pemberitahuan impor dikeluarkan oleh pihak bea dan cukai sebagai tanda bawa barang tersebut sudah dapat dikirim, bila terjadi penyimpangan maka pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal menjatuhkan sanksi kepada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S. (2003). Ekspor Impor Teori dan Penerapannya. Cetekana Kedelapan. Penerbit Lembaga Manajemen PPM, Jakarta Pusat.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-33/BC/1996 jo. P- 43/BC/1997 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Impor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 jo. No. 43 Tahun 1997 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
- PMK Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- PMK Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No.146/PMK.04/2014 jo PMK No. 86/PMK.04/2016 Tentang Pemungutan Bea Masuk.
- PMK Nomor 131/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- PMK Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Impor yang Dikenakan Bea Masuk dan Tarif Bea Masuk.
- Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor.
- Purwito M. (2010). Lalu Lintas Ekspor dan Impor. Penerbit Salemba Empat.Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Pasal 53 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Waluyo. (2007) Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 99-114

Website Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 2019. Seputar Tentang Kawasan Berikat
www.beacukai.go.id (20 Maret 2020)